

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

NO. 015 / MOU / STIE - KB / XI / 2017



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat di Jakarta pada tanggal 15 November 2017 oleh dan antara:

1. **Vincent Saputra**, bertindak untuk dan atas nama **PT RMK Energy**, beralamat di Wisma RMK 2nd floor, Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kembangan, Jakarta Barat selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **Dr.dr. Ekawahyu Kasih, S.H., M.H., M.M** bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang Pengangkutan dan Perdagangan Batubara.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/ magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i dari lembaga pendidikan Pihak Kedua ditempat usaha pihak pertama sesuai perijinan usaha yang dimiliki pihak pertama.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dari Pihak Kedua.
 - b. Menolak pemberian kesempatan praktek kerja/magang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PT RMK Energy.
 - c. Melakukan proses pengangkatan sebagai karyawan tetap kepada mahasiswa/i Pihak Kedua sebelum masa magang berakhir (masa kerja kurang dari 1 tahun) apabila dinilai memenuhi ketentuan dari PT RMK Energy dan sesuai kesepakatan antara Pihak Pertama dengan mahasiswa/i Pihak Kedua. Surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, hasil evaluasi kerja, dan surat keterangan kerja wajib dikirim kepada manajemen Pihak Kedua.

MS

r